

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki salah satu usaha yang dikala ini tumbuh pesat ialah UMKM. Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Menengah menjadi sesuatu yang wajib dicermati serta ditingkatkan mengingat kedudukannya yang sanggup disediakan suatu lapangan pekerjaan untuk warga serta sanggup mewujudkan kemajuan dalam perekonomian serta sanggup menghasilkan penyeimbang secara nasional. Setiap wilayah dalam negeri pastinya mempunyai penghasilannya sendiri, perihal ini berkaitan langsung dengan terdapatnya akumulasi pemasukan dari zona Usaha, komoditi, serta bisnis di golongan warga. Perihal yang berkaitan dengan itu dapat di bilang tercantum dalam sesuatu wadah yang kita tahu selaku Usaha Mikro Kecil Menengah ataupun (UMKM).<sup>1</sup>

Usaha Mikro Kecil Menengah dapat dikatakan sebagai penopang ekonomi masyarakat. Selain itu UMKM dalam Pembangunan ekonomi kerakyatan UMKM menjadi sektor ekonomo nasional yang strategis, serta selalu menjadi isu sentral yang diperebutkan oleh para politisi dalam menarik simpati masa.<sup>2</sup> Minat pembeli bukan hanya dalam melihat suatu barang atau dari deskripsi

---

<sup>1</sup> Dharma, W. (2023). **Perlindungan Hukum Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah Atas Hak Kekayaan Intelektual**. KONSENSUS: Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, vol 1 No (2), Hlm 16-26.

<sup>2</sup> Yuliasuti, I. A. N., Sugiantari, A. A. P. W., Kepramareni, P., & Giri, I. K. S. (2021). **Strategi Perlindungan Merk Usaha Bagi Ukm Asri Jewellery Di Desa Tampaksiring, Gianyar**. *Jurnal Dharma Jnana*, vol1 No (2), Hlm 155-165.

suatu produk.<sup>3</sup> Terjadinya perkembangan zaman yang mengarah pada strategi pemasaran produk serta kemajuan menjadikan salah satu aksesibilitas pergerakan yang mendukung penongkatan nilai jual produk yang menjadi ciri khas dari produk tersebut. Seperti, di Kabupaten Gianyar terdapat UMKM yang memiliki banyak variasi produk yang berkualitas, menarik, dan terdapat pula satu produk jajanan khas Bali berupa produk jajanan tradisional (jaje sirat).

Pemilik usaha jajanan tradisional jaje sirat dan peyek kacang memiliki permasalahan didalam melakukan pendaftaran mereknya seperti kurangnya pemahaman pengusaha terhadap pendaftaran merek, serta kurangnya kesadaran dari pelaku usaha UMKM, hal tersebut yang menjadi penyebab pemilik UMKM belum mendaftarkan merek dari produk usahanya, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sangat penting kedepannya bagi usaha mereka. Mengingat UMKM sebagai salah satu penggerak ekonomi kreatif tentunya produk UMKM perlu didaftarkan HKI khususnya dalam pendaftaran merek, mendapatkan perlindungan merek melalui proses pendaftaran sangat penting.<sup>4</sup> Pendaftaran merek sangat penting untuk dilakukan, Jika tidak dilakukan pendaftaran terhadap merek, maka hak merek yang dimiliki tidak memiliki perlindungan hukum. Hak merek sebagai salah satu bagian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki fungsi yang

---

<sup>3</sup> Citra, M. E. A., Sutrisni, N. K., & Dewantara, C. D. (2023). **Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce) Atas Penilaian Buruk Konsumen Yang Ditimbulkan Dari Kesalahan Konsumen Sendiri.** *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, Vol 5. No (1), Hlm 381-392.

<sup>4</sup> Purwaningsih, E., 2012, "**Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi, MandarMaju**", Hlm. 1.

penting dalam dunia perdagangan, ia tidak saja menjadi pembeda antara barang dan atau jasa sejenis, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk memenangkan persaingan dalam merebut pasar konsumen. Di samping itu, suatu merek yang telah menjadi merek terkenal juga berfungsi sebagai goodwill dan aset perusahaan yang tidak ternilai harganya. Atas dasar alasan tersebut hak merek perlu dilindungi. Konsep perlindungan hukum terhadap hak merek mengacu pada sifat hak merek yang bersifat khusus (*exclusive*).<sup>5</sup> Fungsi dari merek yakni sebagai media identifikasi dari suatu barang atau jasa dengan barang atau jasa lainnya baik yang memiliki karakteristik yang berbeda atau sama, maka jika ingin melihat perbedaan atau pembeda dari sebuah merek maka merek merupakan hal yang dengan mudah untuk dilihat.<sup>6</sup> Suatu produk dapat ditingkatkan nilai jualnya dengan adanya merek, dimana produk-produk tersebut kualitas dan keterjaminannya dipastikan original atau asli. Merek kerap menyebabkan harga suatu produk semakin mahal. Bagi produsen merek seharusnya tidak hanya membedakan produknya dari produk perusahaan sejenis, tetapi juga meningkatkan nama baik perusahaan dalam pemasaran produk dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang diproduksi serta dijual.<sup>7</sup> Sepenuhnya belum mengetahui, pelaku usaha UMKM masih menyepelekan permasalahan merek karena menanggapi bahwa pendaftaran merek tidak penting. Mereka

---

<sup>5</sup> Verawati, D. E. (2022). **"Pentingnya Pendaftaran Merek Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Di Jawa Timur"**. Jurnal Abdi karya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa, v o l . 5 No. (2), Hlm. 122-132.

<sup>6</sup> Anugraheni, L. M. (2017). **"Pentingnya Pendaftaran Merek Suatu Produk"**. Admisi Dan Bisnis, Vol. 15. No. (3), Hlm. 209-214.

<sup>7</sup> Hasudungan, Moses Rizki, 2020, **"Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Dalam Persepektif Persaingan Usaha Tidak Sehat"**, Diss, Universitas Pelita Harapan, Hlm. 50.

beranggapan bahwa perlindungan merek tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kemajuan usaha mereka. Beberapa kendala yang menjadi penyebab tidak didaftarkannta merek antara lain terdapat keterbatasan biaya, proses yang dilakukan cukup sulit dan kurangnya informasi terhadap prosedur -prosedur pendaftaran ham merek, hal tersebut yang menjadi penyebab para pelaku usaha emggan melakukan pendaftaran merek.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil pengamatan oleh penulis bahwa terdapat merek dagang yang sudah terkenal belum mendaftarkan merek dagangnya guna mendapat perlindungan hukum. Seperti pada UMKM tersebut yang terletak di Kabupaten Gianyar, pelaku usaha belum mendaftarkan merek dagangnya. Bahwa merek dagangyang didaftarkan dapat memiliki jaminan perlindungan hukum terhadap merek dagangnya. Seperti yang tertulis pada Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mewajibkan merek tersebut untuk didaftarkan. Maka dengan terdaftarnya merek yang sesuai pada pasal 3 Undang-Undang tersebut barulah kepemilikan merek pproduksi akan diakui kepemilikannya.<sup>9</sup>

Oleh karena itu peneliti tertarik mengkaji isu hukum tersebut dengan mengangkat tema "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HASIL PRODUKSI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH MELALUI PENDAFTARAN HAK MEREK

---

<sup>8</sup> Tommy Hendra Purwaka, 2017, "**Perlindungan Merek**", Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Hlm, 71

<sup>9</sup> Anang Fahrudin Maulan, 2020, "**Perlindungan Hukum Merek Dagang Dan Merek Kolektif Tenun Ikat Troso Berdasarkan Undang-Undang Merek Dan Indikasi Geografis**", Skripsi, Semarang: UNES, Hlm. 5.

DI KABUPATEN ANGGRAK

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi pelaku UMKM yang mendaftarkan hak merek produk usahanya ?
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pelaku UMKM tidak mendaftarkan merek produksi usahanya ?

## **1.3 Ruang Lingkup Masalah**

Ruang lingkup merupakan penjelasan mengenai batasan suatu subjek yang ada di suatu masalah. Bila ditafsirkan secara luas ruang lingkup yaitu batasan. Batasan yang dimaksud dalam ruang lingkup dapat berupa hal yang dianalisis seperti materi, tempat, masa-masa. Sementara arti dalam makna sempit ruang lingkup berarti ialah suatu urusan atau materi. Dan menurut keterangan dari wikitionary yaitu besarnya subjek yang tercakup. Untuk permasalahannya yaitu tentang perlindungan hukum terhadap produk UMKM tersebut. Kemudian permasalahan kedua yaitu tentang faktor-faktor penyebab pelaku usaha tidak mendaftarkan merek dagangnya.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Di dalam suatu penulisan karya ilmiah pada dasarnya mempunyai suatu tujuan tertentu sesuai dengan bahasanya masing-masing. Demikian pula dengan skripsi ini juga memiliki tujuan umum dan tujuan khusus yaitu:

### **1.4.1 Tujuan Umum**

1. Untuk melatih mahasiswa dalam mengemukakan hasil penelitian

ilmiah secara tertulis.

2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang penelitian yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa.
3. Untuk mendukung perkembangan ilmu.
4. Untuk mendukung pengembangan kepribadian mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.
5. Untuk pembuat studi mahasiswa di bidang ilmu hukum.

#### **1.4.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui, memahami bagaimanakah perlindungan hukum terhadap produk UMKM tersebut di Kabupaten Gianyar.
2. Untuk mengetahui serta memahami apa yang menyebabkan pelaku usaha tidak mendaftarkan merek dagangnya.

### **1.5 Metode Penelitian**

#### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian hukum empiris yakni jenis penelitian yang membandingkan terkait dengan aturan yang ada dengan bagaimana kenyataan serta penerapannya di lapangan maupun di lingkungan masyarakat apakah peraturan Undang-Undang yang ada dan berlaku berjalan efektif atau tidak.

Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris sebagai sumber utama diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang diperoleh dari wawancara maupun perilaku dunianya yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang terpolakan dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berkaitan dengan aspek sosial.

### **1.5.2 Jenis Pendekatan**

Pendekatan masalah yang digunakan penulis pada penulisan penelitian hukum ini yakni menggunakan pendekatan fakta (The Fact Approach) serta Perundang-Undangan (Statute Approach). Pendekatan fakta merupakan pendekatan yang pelaksanaannya menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan fakta-fakta terhadap keadaan nyata atau keadaan yang sebenarnya yang terjadi di lapangan atau di masyarakat dengan cara mencari serta mengamati secara langsung untuk dikaitkandengan permasalahan yang di bahas pada penelitian ini. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Sedangkan pendekatan perundang-undangan yakni mengkaji Undang-Undang kemudian mengkaitkan terhadap permasalahan yang terjadi.

### **1.5.3 Sumber Data**

Penelitian empiris terdiri atas 2 jenis data yang digunakan sebagai penunjang dalam mengkaji masalah pada penulisan penelitian ini:

#### **1. Data Primer**

Menurut Sugiyono data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data yang diperoleh atau di

dapatkan berdasarkan wawancara di lapangan oleh peneliti dan responden dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan secara terurut serta sistematis mengenai hal-hal terkait agar memperoleh informasi secara lengkap. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan dan responden mengenai topik penelitian sebagai data primer. Adapun prakteknya penulis melakukan wawancara secara langsung dengan responden yakni pelaku usaha UMKM di Kabupaten Gianyar, serta melakukan wawancara secara langsung dengan informan yakni Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar.

## 2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data yang merujuk pada penelitian kepustakaan artinya memperoleh informasi yang berkaitan dengan topik atau masalah yang merupakan objek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah Undang-Undang, buku-buku, jurnal, beserta sumber data lainnya yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini. Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu:

### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti yakni:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro

Kecil Dan Menengah.

- b. Peraturan Pemerintahan No 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Perlindungan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikrp Kecil Dan Menengah.
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu KUH Perdata, buku-buku, jurnal, serta artikel yang memuat permasalahan yang dibahas pada penulisan ini.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang meberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia.

### **1.5.4 Teknik Pengumpulan Data**

#### 1. Teknik Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian ilmu hukum, baik dalam penelitian hukum normatif maupun dalam penelitian hukum empiris, karena meskipun aspeknya berbeda namun keduanya adalah penelitian ilmu hukum

yang selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

## 2. Teknik Wawancara

Wawancara ini yaitu penulis berhadapan langsung dengan informan, mengajukan pertanyaan dan jawaban yang dilakukan secara lisan. Pertanyaan yang diajukan dimaksudkan merekam informasi yang diperoleh sesuai dengan tujuan. penelitian itu sendiri.

## 3. Observasi/Pengamatan

Observasi ini yaitu dilakukan dalam penelitian melalui metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan, Kegiatan observasi dilakukan untuk memproses objek dengan maksud untuk merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dan sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan ide-ide yang sudah diketahui sebelumnya.

### **1.5.5 Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ilmu hukum aspek empiris dikenal model model analisis seperti: Analisis Data Kualitatif dan Analisis Data Kuantitatif. Penerapan masing. masing analisis tersebut di atas sangat tergantung dari sifat penelitian dan sifat data yang dikumpulkan oleh si peneliti.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sebagai karya ilmiah penelitian ini memiliki sistematika yang teratur dan terperinci di dalam penulisannya agar dimengerti dan dapat dipahami maksud dan tujuannya, untuk lebih memahami dan lebih mudah menelaah pokok bahasan dalam skripsi ini, maka penulis menyusun tulisan ini secara sistematis. Adapun sistematika penulisannya yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam pendahuluan yang menjelaskan tentang Latar Belakang, Rumusan masalah, Tujuan, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

### **BAB II: KAJIAN TEORITIS**

Dalam kajian ini teoritis yang menjelaskan Teori Perlindungan Hukum, Teori Efektivitas Hukum, Tinjauan Umum Perlindungan Hukum, Penggunaan norma hukum, konsep hukum, teori hukum, dan asas hukum dapat mewujudkan kebenaran dari pembahasan permasalahan atau rumusan masalah yang dapat ditemukan dengan upaya penelusuran.

### **BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU UMKM YANG MENDAFTARKAN HAK MEREK PRODUK USANYA**

Bab ini membahas mengenai dengan mekanisme dan prosedur pendaftaran hak merek dagang pada umkm dan perlindungan hukum terhadap produk umkm data setiap tindakan, pemeriksaan data dan pembahasan hasil penelitian dalam perlindungan hukum terhadap produk UMKM tersebut.

### **BAB IV : FAKTOR YANG MENYEBABKAN PELAKU UMKM TIDAK MENDAFTARKAN MEREK PRODUKSI USAHANYA**

Bab ini akan membahas deskripsi data setiap tindakan, pemeriksaan data dan pembahasan hasil penelitian dalam perlindungan hukum terhadap produk UMKM tersebut yang mempengaruhi pelaku usaha tidak mendaftarkan merek dagangnya.

#### BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang terdiri atas simpulan atas hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian.

